



**PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DAN KERJASAMA
LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Mengingat :

- a. Bahwa penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, selama ini belum dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja, sehingga tidak dapat dicapai sasaran sebagaimana yang diharapkan;
- b. bahwa penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri, bertujuan untuk mendapatkan daya guna dan hasil guna bagi kepentingan pembangunan pertanahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, untuk penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);

5. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M/PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Hibah Luar Negeri;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI DI
LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hubungan Luar Negeri adalah segala bentuk pelaksanaan hubungan antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan pihak luar negeri yang sebagai perwujudan, pengisian dan pengembangan dari politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang bebas aktif.
2. Kerjasama Luar Negeri Adalah pelaksanaan hubungan kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan pihak luar negeri dalam rangka menunjang dan meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
3. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara, Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Badan-badan Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Luar Negeri, Organisasi/Lembaga Profesional Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di Luar Negeri.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri adalah Organisasi/Lembaga Non Pemerintah di Luar Negeri Yang memiliki ciri-ciri kegiatan yang tidak komersial, tidak berafiliasi dengan kegiatan politik atau organisasi politik dan berorientasi pada

program pembangunan dalam arti luas, serta mempunyai perwakilan yang terorganisasi di Indonesia untuk menunjang pelaksanaan kegiatannya.

5. Tenaga Ahli Asing adalah tenaga ahli bukan warga negara Indonesia yang diperkirakan oleh pihak luar negeri untuk membantu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri, yang penempatannya telah mendapatkan persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan Rekomendasi Kepala.
6. Kepala adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
7. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
8. Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia keseluruhan unit kerja yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

BAB II KEBUJAKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Hubungan luar negeri diselenggarakan sebagai penjabaran dari kebijakan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Kerjasama luar negeri diselenggarakan dalam rangka menunjang dan meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (3) Hubungan dan kerjasama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), wajib memperhatikan asas persamaan dan saling memberi manfaat dengan memperhatikan :
 - a. Ketertiban umum;
 - b. Kepentingan umum;
 - c. Stabilitas politik dalam negeri;
 - d. Persatuan dan kesatuan bangsa serta kepribadian nasional;
 - e. Kebijakan nasional; dan
 - f. Kepentingan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 3

Penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri bertujuan untuk:

- a. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral;
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan;
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya tanah secara berkelanjutan sesuai daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan harmoni pengelolaan pertanahan dengan meminimalkan masalah, sengketa, perkara, dan konflik pertanahan;
- e. Lain-lain tujuan yang ditetapkan oleh kepala.

BAB III KEGIATAN HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Pasal 4

- (1) Kegiatan pokok dalam kerangka hubungan luar negeri yang dapat dilaksanakan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan hubungan administrasi dan atau komunikasi dengan pihak luar negeri dalam bentuk tukar-menukar informasi dan atau data yang bersifat umum dan bukan rahasia negara dan atau rahasia pemilik tanah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penyelenggaraan tukar-menukar pengetahuan;
 - c. Penyelenggaraan hubungan kemitraan;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala.
- (2) Kegiatan pokok dalam kerangka kerjasama luar negeri yang dapat dilaksanakan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan kerjasama pembangunan pertanahan dalam bentuk bantuan dana/barang/jasa/tenaga ahli dari pihak luar negeri baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman;
 - b. Penyelenggaraan kerjasama pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Kegiatan pokok dalam rangka kerjasama luar negeri yang dapat dilaksanakan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPN RI yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Republik Indonesia.

Pasal 5

Tata cara penyelenggaraan kegiatan hubungan dan kerjasama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Kepala.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan hubungan dan kerjasama luar negeri menjadi tanggungjawab Kepala.

Pasal 7

- (1) Kepala dapat menunjuk salah satu unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai pelaksana teknis kegiatan hubungan dan kerjasama luar negeri.
- (2) Pelaksana teknis kegiatan hubungan dan kerjasama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara berkala kepada Kepala melalui sekretaris Utama.
- (3) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

tembusannya disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 8

- (1) Unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang memperoleh tawaran dari dan atau yang bermaksud melakukan kegiatan hubungan dan atau kerjasama dengan pihak luar negeri, wajib membuat laporan kepada Kepala melalui Sekretaris Utama dan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 9

- (1) Unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang bermaksud mengadakan kegiatan hubungan dan/atau kerjasama dengan pihak luar negeri untuk kepentingan pembangunan pertanahan, wajib melaporkan hal tersebut kepada Kepala melalui Sekretaris Utama dengan menyertakan bahan penjelasan yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 10

- (1) Kepala berwenang menyetujui atau menolak usulan tawaran hubungan dan atau kerjasama dengan pihak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9
- (2) Dalam hal Kepala menyetujui, laporan dan bahan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9. oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala diteruskan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Luar Negeri dan Menteri Sekretaris Negara untuk proses penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Dalam hal Kepala menolak, maka Sekretaris Utama atas nama Kepala akan memberitahukan penolakan tersebut kepada unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan/atau pihak Luar Negeri yang bersangkutan disertai alasannya.

Pasal 11

- (1) Unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang melakukan kegiatan hubungan dan/atau kerjasama luar negeri, wajib melakukan evaluasi/penilaian dan inventarisasi atas hasil dan bentuk bantuan yang diterima dalam pelaksanaan suatu kegiatan hubungan dan/atau kerjasama luar negeri yang akan berakhir.
- (2) Hasil evaluasi/penilaian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala melalui Sekretaris Utama, sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan atau menghentikan kegiatan hubungan dan/atau kerjasama

dengan pihak luar negeri.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 12

Bentuk, tata cara penyusunan, dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 13

Jika pelaksanaan kegiatan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri yang sedang berjalan bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (3), maka Kepala dapat menghentikan kegiatan dimaksud dengan Surat Keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya penyelenggaraan kegiatan hubungan dan kerjasama luar negeri dapat memperoleh dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lainnya yang sah termasuk sumber dana dari masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum dilaksanakan oleh Kepala dan dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Utama BPN RI untuk dan atas nama Kepala.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I BPN-RI untuk dan atas nama Kepala, sesuai materi atau substansi hubungan dan kerjasama luar negeri.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan kegiatan hubungan dan kerjasama luar negeri yang sedang berjalan pada saat peraturan ini ditetapkan, disesuaikan lebih lanjut dengan peraturan ini.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan hubungan dan kerjasama luar negeri yang sedang akan berjalan, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya peraturan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Maret 2007

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.